



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 326.Rev.1



Bogor, 20 Agustus 2025

Nomor : 517/A-SERT/VIII/2025
Perihal : Permohonan Publikasi Hasil Pelaksanaan Audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL
PBPH Hutan Produksi PT Kesatuan Mas Abadi
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya audit sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Kesatuan Mas Abadi yang berlokasi Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipublikasikan tentang perihal dimaksud dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman hasil audit, resume, S-PHL beserta SK Keputusan hasil audit terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tembusan :

1. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
2. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 517/A-SERT/VIII/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Kesatuan Mas Abadi
- b. Nomor Izin : SK.818/Menhut-II/2014 Tanggal 25 September 2014 jo.
SK.552/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 Tanggal 14 Agustus 2019
Addendum SK.602/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021
- c. Lokasi : Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Menara Batavia Lt.11 Jl. KH. Mas Mansyur, Kav.126, Tn. Abang, Jakarta Pusat
 - Cabang : Jl. Katemba Atas No. 100 RT. 002/000, Distrik Fakfak Tengah, Kab. Fakfak, Papua Barat
- e. Luas : 87.224,95 Ha
- f. Pelaksanaan : 28 Juli s/d 5 Agustus 2025
- g. Standar Peraturan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ir. Lukman Hakim | (Lead Auditor) |
| Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si | (Auditor Ekologi) |
| Ir. Alfonsus L.Koestono | (Auditor Prasyarat) |
| Rusmani, BScF | (Auditor Produksi) |
| Ir. David Losuh, M.Si | (Auditor VLK Hutan) |

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Kesatuan Mas Abadi memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.73/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 19 Agustus 2025 sampai dengan 18 Agustus 2031.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 20 Agustus 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 003/A-SERT-PHL/Kpts/VIII/2025

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN
BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT KESATUAN MAS ABADI YANG
BERLOKASI DI KABUPATEN FAKFAK DAN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT PEMEGANG
PBPH NOMOR : SK.818/MENHUT-II/2014 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014 JO.
SK.552/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 TANGGAL 14 AGUSTUS 2019 ADDENDUM
SK.602/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021
SELUAS 87.224,95 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, untuk menjamin legalitas hasil hutan melalui SVLK, pemegang PBPH melakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Kesatuan Mas Abadi telah dilakukan audit penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 263/LEG-KMA/V/2025, tanggal 26 Mei 2025;
4. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Kesatuan Mas Abadi dinyatakan "**Lulus**" penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**memenuhi**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL);
5. Bahwa penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Kesatuan Mas Abadi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 321.Rev.1



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT KESATUAN MAS ABADI.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) Kepada PBPH Hutan Produksi PT Kesatuan Mas Abadi dengan nomor : SPHL.73/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 19 Agustus 2025 sampai dengan 18 Agustus 2031 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
- KEDUA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Kesatuan Mas Abadi;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Kesatuan Mas Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.73/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 20 Agustus 2025

Berlaku hingga : 19 Agustus 2031

Diberikan kepada :

PT KESATUAN MAS ABADI

SK PBPH Nomor : SK.818/Menhut-II/2014 Tanggal 25 September 2014 *jo.* Nomor SK.552/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 Tanggal 14 Agustus 2019
Addendum SK.602/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Tanggal 8 September 2021
Luas & Lokasi : 87.224,95 Hektar - Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat
Kantor Pusat : Menara Batavia Lt.11 Jl. KH. Mas Mansyur, Kav.126, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Kantor Cabang : Jl. Katemba Atas No. 100 RT. 002/000, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PBPH PT. KESATUAN MAS ABADI
KABUPATEN FAKFAK DAN TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)
Berlaku 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telp/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Ir. A.L. Koestono (Auditor Produksi)
4. Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)
5. Ir. David Losuh, Msi (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. KESATUAN MAS ABADI
- b. SK Pemberian Izin
 - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.818/Menhut-II/2014
 - Tanggal : 25 September 2014
 - Luas : ± 99.890 Ha
- c. SK Penetapan Batas Areal
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.552/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019
 - Tanggal : 14 Agustus 2019
 - Luas : 87.224,95 Ha
- d. SK PBPH
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.602/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021
 - Tanggal : 8 September 2021
 - Luas : 87.224,95 Ha
- e. Alamat Perusahaan
 - Kantor Pusat : Menara Batavia Lt.11 Jl. KH. Mas Mansyur, Kav.126, Tn. Abang, Jakarta Pusat, Telp. 021-57906451
 - Kantor Cabang : Jl. Katemba Atas No. 100 RT. 002/000, Distrik Fakfak Tengah, Kab. Fakfak, Papua Barat
Telp. 081346535686
 - Base camp : Jl. Poros Fak Fak-Bintuni Km. 173.5 Distrik Tomage, Kab. Fak-Fak, Papua Barat, Telp. 081346535686
- f. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Linda Herawati, SH.
 - Nomor : 29
 - Tanggal : 6 Februari 1977
 - Akta Perubahan
 - Notaris : Esther Pascalia Ery Jovina, SH., M.Kn.
 - Nomor : 01
 - Tanggal : 2 Mei 2023
- g. NIB : 1910220022306
- h. NPWP : 0017 9421 1103 1000
- i. Pemegang Saham
 - PT Sari Dumai Sejati : 70,00 %
 - PT Kutai Refinery Nusantara : 30,00 %
- j. Komisaris dan Direksi
 - Komisaris : Tio Bio Kok
 - Direktur : Daniel Bastian Tandjung



3. RINGKASAN TAHAPAN

| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----|---|---|---|
| 1 | Mobilisasi Tim Audit | Senin, 28 Juli 2025 | - Perjalanan dari Jakarta ke Fakfak |
| 2 | Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Barat | Senin, 28 Juli 2025 (Fakfak) | - Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat serta BPHL Wilayah XIII Manokwari (via zoom) - Menyampaikan rencana audit Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Kesatuan Mas Abadi - Pengumpulan data dan informasi. |
| 3 | Mobilisasi Tim Audit | Senin, 28 Juli 2025 | - Perjalanan dari Fakfak ke Basecamp |
| 4 | Konsultasi Publik | Selasa, 29 Juli 2025 (Basecamp PT Kesatuan Mas Abadi) | - Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Kampung dan distrik, aparat keamanan dan JPIK atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT. Kesatuan Mas Abadi |
| 5 | Pertemuan Pembukaan | Rabu, 30 Juli 2025 (Basecamp PT Kesatuan Mas Abadi) | - Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan |
| 6 | Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen) | Rabu – Jum'at, 30 Juli - 01 Agustus 2025 (Basecamp PT Kesatuan Mas Abadi) | Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu : - Legalitas dan administrasi tata batas - Dokumen perencanaan - Visi, misi perusahaan - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya - Keberadaan SPI dan monev - Dokumen dokumen pelaksanaan THPB: PAK, pemanenan, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi: - Dokumen AMDAL dan pelaporannya - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial: - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan |
| 7 | Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan) | Jum'at - Sabtu, 01 - 02 Agustus 2025 (Lokasi Uji Petik) | - Cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapangan pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; |



| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan |
| 8 | Rapat Internal Tim Audit | Minggu, 03 Agustus 2025 (Basecamp PT Kesatuan Mas Abadi) | <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi |
| 9 | Pertemuan Penutup | Minggu, 03 Agustus 2025 (Basecamp PT Kesatuan Mas Abadi) | <ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Kesatuan Mas Abadi- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan |
| 10 | Mobilisasi Tim | Senin, 04 Agustus 2025 | <ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Basecamp ke Fakfak |
| 11 | Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Barat | Senin, 04 Agustus 2025 (Fakfak) | <ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHL Wilayah XIII Manokwari (via zoom)- Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Kesatuan Mas Abadi telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan |
| 12 | Mobilisasi Tim | Selasa, 05 Agustus 2025 | <ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Fakfak ke Jakarta |
| 13 | Pengambilan Keputusan | Selasa, 19 Agustus 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor) | <ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Kesatuan Mas Abadi yang berlokasi di Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 87,30 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Kesatuan Mas Abadi berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.73/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 19 Agustus 2025 s.d. tanggal 18 Agustus 2025 |



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai Kinerja Indikator PHL |
|-----|--|--|
| 1. | PRASYARAT | |
| | 1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi | BAIK <ul style="list-style-type: none">- Telah tersedia dokumen legal berupa SK IUPHHK-HT dengan No. SK.818/Menhut-II/20014 tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan, SK Perubahan Nomenklatur No. SK.602/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 17 September 2021 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Lapoan Tata Batas No. 187.a/BPKH-XVII-1/2017 Tahun 2017 dengan kelengkapan berupa Surat Keputusan MenLHK No. SK.552/MenLHK/Setjen/ PLA.2/8/2019.- Berdasarkan Keputusan MenLHK No SK.552/MenLHK/Setjen/PLA.2/8/2019, seluruh areal konsesi Auditi telah di tata batas (temu gelang). Disamping itu terdapat bukti telah dilakukannya pemeliharaan batas pada 57 pal dengan panjang trayek 5.494,78 m, pada pal batas tersebut dilakukan perintisan pal batas, pemeliharaan dan perbaikan tanda identitas pal, dan pembersihan pal batas.- Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara, terdapat penggunaan areal diluar izin atau skema Kementerian Kehutanan oleh PT. Biak Veneer Jaya seluas 47,04 ha, oleh PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya seluas 9,12 ha, dan oleh PT. Varita Majutama seluas 380,1 ha. PT. KMA telah melakukan pendataan, pendokumentasian, dan pelaporan ke Dinas Kehutanan, serta PT. KMA telah ikut aktif dalam upaya penanganan.- Berdasarkan penghitungan luasan dan persentase penguasaan lahan areal konsesi PT. KMA menggunakan data Laporan Tumpang Tindih Areal, Analisis Spasial, dokumen Tata Batas Areal, dan Dokumen Izin IPPKH didapatkan nilai penguasaan lahan PT. KMA adalah 99,50%. |
| | 1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- PT. Kesatuan Mas Abadi telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang legal dengan pengesahan dari Direksi. Visi dan Misi dari PT. KMA telah sesuai dengan kerangka PHL dengan memperhatikan dan mencakup aspek ekologi, produksi, dan sosial. Visi dan Misi tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan perusahaan dan masyarakat terdampak RKT yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara, Daftar Hadir/Absensi, dan Dokumentasi.- Implementasi Misi Perusahaan yang telah sesuai dengan Pengelolaan Hutan Lestari adalah 79,41%. |
| | 1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari | BAIK <ul style="list-style-type: none">- Telah tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari dan telah disahkan oleh Direktur Utama. Struktur organisasi dan job description tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Kesatuan Mas Abadi No. 001/SK/HR-KMA/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024.- Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta GanisPH sebesar 180% dari kebutuhan yang tercantum dalam RKUPH tahun 2017 – 2026, akan tetapi belum menyebar secara merata pada setiap bidang kegiatan yang tercantum dalam RKUPH MUK.- Auditi telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM pada tahun 2023 dan 2024 dengan total kegiatan 12 kegiatan. Dari 12 kegiatan tersebut, direncanakan untuk 92 peserta dengan |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai Kinerja Indikator PHL |
|-----------|---|--|
| | | realisasi 76 peserta dengan persentase realisasi 82,61% dan telah dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (Berita Acara, sertifikat, dan/atau dokumentasi acara). - Ketersediaan dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap. |
| | 1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi | BAIK - PT. Kesatuan Mas Abadi telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi di Base camp yang digunakan untuk menunjang sistem pelaporan SIM KLHK dan telah dilaksanakan secara efektif. Fasilitas pendukung SIM yang ada tersedia dalam kondisi baik. - Auditi telah membentuk SPI yang berada dibawah Direktorat dan telah berjalan dengan efektif untuk mengontrol terhadap seluruh bagian yang menjadi obyek pengawasan sesuai dengan indikator PHL dan Prinsip VLHH, meliputi : Aspek Prasyarat, Aspek Produksi, Aspek Ekologi, Aspek Sosial, dan VLHH. - PT. Kesatuan Mas Abadi telah melakukan tindakan koreksi berdasarkan hasil temuan Audit Internal, namun belum dilaksanakan sepenuhnya. - PT. Kesatuan Mas Abadi telah memiliki operator SIM KLHK yang ditunjuk dan diangkat oleh direksi berdasarkan surat penunjukan. Pelaporan telah dilakukan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan kepatuhan. |
| | 1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) | BAIK - PT. Kesatuan Mas Abadi telah melaksanakan sosialisasi blok RKTPH dalam periode tahun 2023 – 2024 dan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi yang dilaksanakan di Base camp PT. KMA, Kampung Wasa Mulya, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak. Terdapat kesepakatan dan pengakuan Blok RKTPH tahun 2023 – 2024 oleh masyarakat, - PT. Kesatuan Mas Abadi telah melakukan sosialisasi dan konsultasi kawasan lindung kepada masyarakat yang terdampak langsung pada area RKTPH tahun 2023 – 2025 dan telah mendapat persetujuan dari para pihak di desa terdampak. |
| 2. | PRODUKSI | |
| | 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari | SEDANG - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.844/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 2/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan Dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8161/MenLHK-PHL/ PUPH/HPL.1/ 8/2023 tanggal 4 Agustus 2023. - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok) RKTPH Tahun 2020 s.d 2025 dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah disahkan, rata-rata mencapai 50,00 %. - Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan hasil uji petik pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa kondisi batas blok seluruhnya masih terlihat dengan jelas. |
| | 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan | BAIK - Penyusunan dokumen RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 tidak menggunakan data IHMB tetapi data potensi dari hasil kegiatan Identifikasi Potensi Areal tahun 2015, dan penyusunan dokumen RKTPH hanya didasarkan pada data hasil kegiatan Identifikasi |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai Kinerja Indikator PHL |
|-----|--|---|
| | | <p>Tutupan Lahan (Berhutan dan Non hutan), tersedia data potensi HHBK dan Jasa Lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi menerapkan Multiusaha Kehutanan berupa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Kegiatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon serta Pemulihan Lingkungan, terdapat data pengukuran PUP dan tidak ada kejadian yang dapat mempengaruhi kemampuan daya dukung sumberdaya hutan. |
| | 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan | <p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen Prosedur (SOP dan Instruksi Kerja) untuk tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Pemulihan Lingkungan dan sudah disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang terbaru, namun masih perlu dilengkapi dengan prosedur inventarisasi hutan dan pembuatan petak dalam blok RKTPH.- Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024, rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hutan sebesar 95,30 % dan tahun 2025 (s.d. bulan Juni) sebesar 42,40 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.- Rata-rata realisasi penanaman dalam tahun 2023 adalah 85,91 % dan tahun 2024 sebesar 89,76 % sedangkan sampai dengan bulan Juni 2025 mencapai 25 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan.. |
| | 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan | <p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi belum memiliki secara khusus dokumen prosedur baik SOP maupun Instruksi Kerja terkait pemanfaatan hutan secara ramah lingkungan (RIL), namun terdapat beberapa SOP yang berhubungan dengan kegiatan pemanenan ramah lingkungan dan telah disesuaikan dengan karakteristik kondisi areal setempat serta telah memakai referensi peraturan terbaru..- Selama periode RKUPH berjalan sampai dengan Juli 2025, Auditi belum melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan, sehingga Verifier ini tidak bisa diverifikasi.- Auditi menerapkan Multiusaha Kehutanan berupa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Kegiatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon serta Pemulihan Lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan sumberdaya hutan, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi. |
| | 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui | <p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat ketidaklengkapan dokumen RKTPH dalam periode tahun 2019 s.d. 2022, dimana dokumen RKTPH yang tersedia hanya mulai tahun 2023 setelah adanya persetujuan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 - 2026 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8161/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/8/2023 tanggal 4 Agustus 2023.- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2023 s.d. 2025, yang menggambarkan areal yang dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diterapkan oleh Auditi.- Terdapat penandaan batas pada seluruh batas blok pemanfaatan dan dipelihara pada RKTPH Tahun 2023 s.d. 2025, serta terdapat |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai Kinerja Indikator PHL |
|-----------|---|---|
| | | penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH. - Sampai saat ini Auditi tidak melaksanakan kegiatan pemanenan hasil hutan kayu budidaya dari areal hutan tanaman. Kegiatan penyiapan lahan pada areal LOA untuk penanaman dengan target volume 0 m3 (Nihil) dan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) baru pada tahapan kegiatan penanaman, sehingga Verifier ini Tidak diverifikasi. |
| | 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan | SEDANG - Kondisi keuangan perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 8.043,93 %, Solvabilitas 4.020,01 %, dan Rentabilitas Positif (34,80 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam tahun 2023 dan 2024, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana rata-rata sebesar 37,74 % (perbedaan antara 20% – 50%), dan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, belum disusun mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP). - Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2023 dan 2024 mencapai 93,15 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen Laporan Rencana dan Realisasi Keuangan Periode Januari s.d. Desember 2023 dan 2024, dimana Laporan audit keuangan yang diaudit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan berjalan lancar, rata-rata dalam tahun 2023 dan 2024 mencapai 93,15 % dengan pencapaian realisasi kegiatan tahun bersangkutan sebesar 95,30 %. - Rata-rata pencapaian target penanaman tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 87,84 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH dengan realisasi modal yang dikembalikan ke hutan rata-rata mencapai 75,86 % dari anggaran yang direncanakan sesuai dokumen Laporan Auditor Independent dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta dokumen Laporan Rencana dan Realisasi Keuangan Periode Januari s.d. Desember 2023 dan 2024 (Unaudited). |
| 3. | EKOLOGI | |
| | 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) | BAIK - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode 2017 - 2026 adalah seluas 51.860,28 Ha (59,45 %) terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, KPSEL, Sempadan Sungai, Mangrove, Fungsi Ekosistem Gambut dan areal untuk jasa lingkungan. Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDEA/SET/KUM.1/9/ 2017. - Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas sepanjang 52,36 km (99,51 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan sesuai Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDEA/SET/KUM.1/9/2017. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta Penafsiran Citra Lansdat 7ETM Band 542 Path/Row 106/62 Liputan tanggal 9 Januari 2023 Skala 1:00.000, sebagian besar (75,40 %) berupa areal berhutan. Terdapat realisasi kegiatan rehabilitasi/revegetasi Pada kawasan lindung Fungsi Ekosistem Gambut. |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai Kinerja Indikator PHL |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan laporan hasil inventarisasi karakteristik gambut yang terverifikasi, areal kerja terdiri dari areal non gambut/mineral seluas 87.022,60 Ha dan areal gambut (kedalaman >2 meter) seluas 202,35 Ha. Dengan demikian tidak ada kegiatan pengelolaan ekosistem gambut.- Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Tidak terdapat konflik lahan dan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung.- Terdapat laporan kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, Mangrove dan Fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan hasil tata ruang areal/landscaping dan sudah menyajikan data secara kuantitatif. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu. |
| | 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | <u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 3 buah Prosedur Operasional (PO) dan 5 buah Instruksi Kerja (IK). Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 75 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 558 unit.- SDM Damkarhut berjumlah 2 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan (1 regu) dan anggota MPA (2 regu). Terdapat 2 orang Security dan 2 orang BKO dari Satgas 642 Kapuas dan Koramil Tomage. Ketersediaan SDM regu inti dan Security belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya.- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtif dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi, namun belum menjangkau seluruh areal kerja. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang. |
| | 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan | <u>SEDANG</u> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 3 PO dan 4 IK. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3.- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.- Pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara vegetatif dan teknik sipil, sedangkan pemantauan dilakukan terhadap para meter iklim mikro dan kualitas air serta biota perairan. Pengelolaan dan pemantauan limbah B3 belum sesuai dengan SOP yaitu belum ada Mou pengangkutan limbah, sosialisasi kepada karyawan dan pelaporan limbah B3. |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai Kinerja Indikator PHL |
|-----------|---|--|
| | 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik | BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dimiliki Auditi sebanyak 2 Prosedur Operasional (PO). Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.- Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna baik di kawasan lindung maupun di areal budidaya. Metoda identifikasi dengan menggunakan plot sampling permanen berupa jalur transek dan pelaksanaannya dilakukan setiap 1 tahun sekali sesuai dengan SOP.- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental dan belum terdapat peta sebaran fauna dilindungi. |
| | 3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none">- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi | BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 buah PO dan 1 buah IK. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru.- Implentasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan larangan berburu, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi. Kegiatan pengelolaan flora dan fauna diliindungi dilaksanakan di seluruh areal kerja, baik di kawasan lindung maupun di areal budidaya lainnya sesuai prosedur yang terdokumentasi.- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna. |
| 4. | SOSIAL | |
| | 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi | BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang lengkap dalam bentuk Prosedur yaitu: Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan HHBK, Prosedur Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, Prosedur Penanganan Konflik, Prosedur Penilaian Dampak Sosial dan Prosedur Penataan Batas Partisipatif. Referensi dalam prosedur tersebut telah mengakomodir pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.- Tersedia rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap yaitu Peta Identifikasi Batas Ulayat Marga, Surat Penolakan Penebangan Sistem THPB dari Tua Marga Besar Yawena, Peta Batas Wilayah Administrasi Kampung, Berita Acara dan Peta Identifikasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai Kinerja Indikator PHL |
|-----|---|--|
| | | <p>Lingkungan, Peta <i>Overlap Areal Claimer</i>, Surat Keterangan terkait tidak adanya konflik lahan dengan masyarakat, Surat Pernyataan tidak adanya situs budaya, <i>Social and Biodiversity Impact Assissment</i> (SBIA) and <i>Carbon Report</i>, Kerjasama kemitraan dengan masyarakat, Berita Acara Pelaksanaan Upacara Adat Marga, Surat Pernyataan Dukungan dan Nota Kesepakatan Adat Marga.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di dalam areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat berupa batas wilayah antar marga yang dilaksanakan sesuai Prosedur Penataan Batas Partisipatif dengan capaian tahun 2023 dan 2024 sebesar 93,74 % atau 4.919,98 m dari target 5.248,65 m yang direncanakan. Tersedia Berita Acara Pelaksanaan yang ditandatangani oleh para pihak, dengan dilengkapi dokumentasi dan peta hasil kegiatan. |
| | 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur | <p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan Semester II Tahun 2023 dan 2024, serta Semester I Tahun 2025 yang disusun mengacu pada ketentuan Lampiran V PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan sudah mencakup seluruh potensi konflik, namun belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan. Tidak terdapat bukti penyampaian Laporan kepada instansi berwenang.- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Prosedur yaitu Prosedur Komunikasi dan Konsultasi, Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Prosedur Penanganan Konflik, dinilai lengkap untuk mitigasi potensi konflik yang ada. Prosedur tersebut telah disosialisasikan dan disepakati serta disetujui para pihak.- PT. Kesatuan Mas Abadi memiliki kelembagaan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal beserta perannya masing-masing pihak yang terlibat, serta terdapat alokasi rencana pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) berikut tahapannya.- Dalam upaya penanganan konflik lahan sesuai Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, PT. Kesatuan Mas Abadi telah menyusun rencana resolusi konflik setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) yang memuat sasaran, mekanisme kerja dan alokasi biaya, tata waktu, dan alokasi sumberdaya manusia, namun tidak terdapat bukti pelibatan para pihak dalam penyusunannya, serta belum melakukan monitoring dan evaluasi resolusi konflik.- Terdapat upaya penanganan konflik tumpang tindih areal yang disampaikan kepada instansi berwenang, namun belum tersedia dokumen realisasi penyelesaian konflik di lapangan. |
| | 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | <p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pemegang PBPH sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan <i>Social and Biodiversity Impact Assissment</i> (SBIA) and <i>Carbon Report</i>, Berita Acara dan Peta Realisasi Identifikasi Potensi Hasil Hutan Bukan |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai Kinerja Indikator PHL |
|-----|---|--|
| | | <p>Kayu dan Jasa Lingkungan, Surat Pernyataan/Nota Kesepakatan/ Dukungan Marga Yawena, Kesepakatan Penggunaan Lahan Padang/Lapang (ganti rugi) dengan Marga Yawena, Berita Acara Pelaksanaan Upacara Adat Marga, Perjanjian Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), Peta Batas Wilayah Administrasi Kampung dan Peta Identifikasi Batas Ulayat Marga, serta Daftar Karyawan dan Perjanjian Kerjasama Masyarakat Peduli Api (MPA). Dokumen dibuat dalam rentang waktu tahun 2023 s.d 2025.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme yang lengkap terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk Prosedur yaitu: Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan HHBK, Prosedur Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, Prosedur Pengajuan dan Pembuatan Program Sosial dan Prosedur Penilaian Dampak Sosial. Prosedur tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat sasaran program dan telah memahami serta menyetujui terhadap materi dalam Prosedur tersebut.- Rencana kegiatan upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tersedia lengkap dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dan perubahannya, RKTPH Tahun 2023 s.d 2025, Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2023 s.d 2025, Kesepakatan Bersama dengan Ketua Marga Yawena, Nota Kesepakatan dengan Marga Besar Yawena Suku Irarutu, Perjanjian Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan masyarakat Kampung Tomage dan Kampung Wasa Mulya, serta Proposal permohonan bantuan dari masyarakat. <p>Peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya diimplementasikan melalui kegiatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, peningkatan ekonomi dan sarana prasarana masyarakat, serta penyerapan tenaga kerja lokal dengan capaian rata-rata sebesar 88,10, namun bukti rekamannya tidak lengkap.</p> |
| | 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangannya yang berlaku | <p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melibatkan masyarakat kampung dan masyarakat wilayah adat/marga terdampak melalui kegiatan konsultasi publik, sosialisasi kelola sosial dan proposal/ permohonan bantuan, serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat terkait program kerjasama kemitraan pengelolaan tanaman dan masyarakat peduli api.- Rencana Biaya Kelola Sosial yang didasarkan hasil pengajuan masyarakat, dijabarkan secara lengkap baik program kegiatan, anggaran masing-masing kegiatan, kampung/ marga sasaran maupun waktu pelaksanaan dengan penanggung jawab pelaksanaan adalah Kepala Bidang SSL.- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dalam bentuk Prosedur yaitu: Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan HHBK, Prosedur Pengajuan dan Pembuatan Program Sosial dan Prosedur Penilaian Dampak Sosial. |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai Kinerja Indikator PHL |
|-----|--|--|
| | | <p>Prosedur tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program kelola sosial/CD/CSR yang direncanakan, memuat tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan, serta telah disetujui oleh Camp Manager PT. Kesatuan Mas Abadi dan disepakati oleh masyarakat terdampak.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran dilaksanakan setiap tahun yang dikemas dalam bentuk rencana kelola sosial/CD/CSR melalui kegiatan PADIATAPA dengan bukti berupa Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2022 s.d 2024 yang ditandatangani oleh para pihak, dilampiri dengan daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan direalisasikan melalui kegiatan kelola sosial tahun 2023 dan 2024 dengan tingkat pencapaian sebesar 94,57 % atau sebesar Rp.956.657.500 dari rencana Rp.1.011.632.000 berikut sebagian dokumen bukti realisasinya. Tidak terdapat bukti penyampaian laporan biaya kelola sosial kepada instansi yang berwenang. |
| | 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja | <p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa Kebijakan Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Peraturan perundangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk Prosedur Penanganan Keluh Kesah Karyawan. Sedangkan Lembaga Kerjasama Bipartit belum terbentuk karena belum memenuhi persyaratan jumlah karyawan sesuai ketentuan Pasal 106 UU No. 13 Tahun 2003.- Tersedia kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Prosedur Penilaian dan Konseling Karyawan, dan Prosedur Promosi dan Mutasi Karyawan, serta hasil penilaian kinerja karyawan, namun belum diterapkan pada kenaikan jenjang karir/Promosi.- Kebijakan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan Prosedur Pelatihan Karyawan, serta untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jenjang karir telah diimplementasikan melalui kegiatan training dengan capaian jenis kegiatan tercapai seluruhnya, sedangkan realisasi kepesertaan karyawan sebesar 82,61 %.- Kebijakan perusahaan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan PKWTT, serta telah diimplementasikan melalui pengupahan di atas ketentuan upah minimum, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan serta sarana komunikasi/wifi, namun kondisi fasilitas karyawan seperti kantor, mes, air bersih dan MCK masih belum memadai. |



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

| No. | Kriteria/Indikator | Verifier | Keterpenuhan |
|------|--|---|---|
| P.1 | Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan | | |
| K1.1 | Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk | | |
| | 1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya | a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. | MEMENUHI Auditi memiliki dokumen legal Pemanfaatan Hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan selaku pemegang IUPHHK-HTI sesuai Keputusan No. SK.818/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014 dan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemegang PBPH sesuai Keputusan No. SK.602/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 dengan luas areal konsesi yang diizinkan \pm 99.890 Ha. Dari hasil penataan batas (temu gelang), luasan areal kerja berubah menjadi 87.224,95 Ha. |
| | | b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada). | MEMENUHI Terdapat PPKH di dalam areal Auditi yang diberikan Menteri LHK kepada PT. Layar Nusantara Gas untuk Pembangunan Gas <i>Processing Plant</i> , Pipa Penyaluran Gas dan <i>Floating Liquefied Natural Gas</i> (FLNG) dan kepada SKK Migas-Genting Oil Kasuri PTE.LTD untuk Kegiatan Operasi Produksi Lapangan AKM (Asap, Kido dan Merah) Tahap I dan II termasuk Sarana Penunjangnya. Beberapa upaya yang dilakukan Auditi, yaitu : menyelesaikan penggantian biaya investasi pemanfaatan hutan yang wajib dibayarkan oleh PT. Layar Nusantara Gas kepada Auditi, terlibat dalam penataan batas Persekutuan dengan SKK Migas-Genting Oil Kasuri PTE.LTD dan pengamanan hutan khususnya di areal yang berbatasan dengan areal PPKH. |
| P.2 | Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah | | |
| K2.1 | Adanya rencana kerja yang sah | | |
| | 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan | a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya. | MEMENUHI Auditi telah menyusun rencana jangka panjang yang terTuang dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Dokumen tersebut mendapat persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana |



| No. | Kriteria/Indikator | Verifier | Keterpenuhan |
|------|--|--|--|
| | | | tercantum dalam Keputusan No. SK.8161/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/8/2023 tanggal 4 Agustus 2023, dengan masa berlaku dari tanggal ditetapkan s.d tanggal 31 Desember 2026. |
| | 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang | a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | <u>MEMENUHI</u> Tersedia dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang absah, tersedia dokumen RKTPH Tahun 2023, 2024, 2025 yang disusun dan disahkan secara self approval, tersedia Peta PAK yang di buat oleh GANISPH yang absah. |
| K2.2 | Adanya rencana penebangan yang sah | | |
| | 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya | <u>N/A</u> Dengan tidak adanya pemanenan kayu maka kegiatan <i>Cruising</i> tidak dilakukan oleh Auditi, sehingga tidak ada penerbitan dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC). |
| | | b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan | <u>MEMENUHI</u> Tersedia Peta Kerja RKTPH Tahun 2023. 2024 dan 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH-Perencanaan Hutan yang sah dan mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh Direktur. Di dalam Peta Kerja terdapat rencana Penataan Areal Kerja yang terdiri dari Kawasan Lindung (KPSL, KPPN, Sempadan Sungai, Hutan Mangrove, Fungsi Ekosistem Gambut) dan Areal Budidaya (Hutan Tanaman, Areal Pemanfaatan HHBK, Areal Pemanfaatan Jasa Lingkungan), dimana rencana PAK telah terealisasi di lapangan. |
| | | c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan | <u>MEMENUHI</u> Blok RKTPH Tahun 2023, 2024 dan 2025 terproyeksi pada peta kerja dan keberadaannya terbukti di lapangan dengan adanya penandaan batas Blok berupa papan informasi, patok batas dan jalur batas. |



| No. | Kriteria/Indikator | Verifier | Keterpenuhan |
|------|---|---|--|
| | | d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman | N/A Tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal konsesi Auditi. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut. |
| P.3 | Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu | | |
| K3.1 | PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah | | |
| | 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan | a. Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang | N/A Tidak ada rencana produksi/ pemanfaatan hasil hutan baik berupa kayu (pada areal tanaman, areal PWH, LOA, tanah kosong) maupun HHBK dan Jasa Lingkungan. Dengan demikian tidak ada penerbitan dokumen LHP. |
| | 3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah | a. Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah | N/A Belum ada pemanfaatan hasil hutan, sehingga kewajiban PUHH terkait dengan pengangkutan/ peredaran hasil hutan tidak dilakukan. |
| | 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu | a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak | N/A Dengan tidak adanya produksi hasil hutan dari Blok RKTTPH Tahun 2023, 2024 dan 2025, maka tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut karena norma yang ada tidak dapat diterapkan. |
| K3.2 | Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP | | |
| | 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | a. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). | N/A Tidak ada penerbitan kode billing dan pemenuhan kewajiban PNBP (pembayaran DR dan/atau PSDH), karena belum adanya hasil hutan yang diproduksi dari areal konsesi Auditi. |
| K3.3 | Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| | 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK | a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) | N/A Tanda SVLK belum menjadi kewajiban Auditi karena belum ada hasil produksi maupun pengangkutan hasil hutan yang berasal dari areal konsesi. |
| P.4 | Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan | | |
| K4.1 | Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut | | |



| No. | Kriteria/Indikator | Verifier | Keterpenuhan |
|------|--|---|--|
| | 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan | a. Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya | MEMENUHI Auditi dapat menunjukkan dokumen Lingkungan yang dimiliki, yang terdiri dari dokumen ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif kegiatan IUPHHK-HTI. Dokumen lingkungan mendapat persetujuan dari Gubernur Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Keputusan No. 31 Tahun 2010 tanggal 16 Februari 2010 |
| | 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya. | MEMENUHI Auditi telah menyusun laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2023 (semester II) dan Tahun 2024 (Semester I dan Semester II). Berdasarkan bukti yang ada, laporan RKL dan RPL telah disampaikan dan diterima oleh Kementerian LHK dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. |
| | | b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik. | MEMENUHI Auditi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal konsesinya sesuai dengan Laporan RKL dan RPL. Adapun pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan pada Kawasan Lindung, Areal Non Efektif Produksi dan Areal Produksi/ Budidaya. |
| P.5 | Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan | | |
| K5.1 | Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| | 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3 | a. Implementasi prosedur K3 | MEMENUHI Tersedia prosedur K3 berbentuk SOP yang dijadikan acuan pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya. Telah terbentuk P2K3 yang mendapat pengesahan dari Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai Surat Keputusan Nomor 500.15.18,5/158/V/2025 tanggal 6 Mei 2025, telah memiliki Ahli K3 Umum dan tersedia dokumen implementasi K3 Tahun 2024-2025. |



| No. | Kriteria/Indikator | Verifier | Keterpenuhan |
|------|---|--|---|
| | | b. Ketersediaan peralatan K3 | MEMENUHI Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari Alat Pelindung Diri (APD), APAR dan Kotak P3K. Peralatan K3 tersebut dalam kondisi baik dan layak dipergunakan. Disamping itu, karyawan dan visitor wajib menggunakan APD bila berada di wilayah kerja Auditi |
| | | c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya | MEMENUHI Tersedia catatan kecelakaan kerja tahun 2024-2025, yang menginformasikan tidak adanya kecelakaan kerja sepanjang tahun bersangkutan. Selain itu, ada upaya Auditi untuk menekan/ meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di dalam areal konsesinya sesuai program kerja K3 yang telah dilaporkan kepada Kadisnakertrans Papua Barat cq. Koorwil Pengawasan Kab Fakfak |
| K5.2 | Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| | 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja | a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | MEMENUHI Belum terbentuk Serikat Pekerja lingkup PBPH PT. Kesatuan Mas Abadi. Untuk memenuhi hak karyawan dalam berserikat, Direktur Utama melalui Surat Keputusan No. 001/SK/SSN-KMA/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 berkomitmen untuk menghormati hak-hak kebebasan berserikat semua pekerja. |
| | 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | MEMENUHI Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2024 s.d 2026 yang mengatur hubungan industrial pihak Auditi dan karyawan. Dokumen telah terdaftar di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak. Oleh Kepala Dinas bersangkutan dalam Surat Pengantar No. 560/42/Distransnaker-FF/2025 tanggal 14 Maret 2025 menyatakan bahwa Peraturan Perusahaan tersebut dapat dipergunakan. |
| | 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | MEMENUHI Auditi tidak mempekerjakan karyawan yang usianya di bawah 18 tahun. Usia karyawan termuda saat diterima bekerja adalah 23 tahun 6 bulan |

Bogor, Agustus 2025
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur